

TINJAUAN YURIDIS ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

Dian Ety Mayasari*

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
Jalan Deles I 29, Surabaya, Jawa Timur 60117

Abstract

In marriage between husband and wife disputes often occur not infrequently accompanied by violence perpetrated by one party and led to divorce. One of the reasons that lead to divorce in Article 19 of government Regulation No. 9 of 1975 was particularly severe cruelty or mistreatment to harm others. When one of the victims of domestic violence and can show strong evidence in the trial as well as husband and wife can not live together in a household, then the divorce petition can be granted court pursuant to Article 39 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974.

Keywords: marriage, violence, divorce.

Intisari

Dalam perkawinan antara suami dan istri sering terjadi perselisihan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan mengakibatkan terjadinya perceraian. Salah satu alasan yang menyebabkan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan orang lain. Ketika salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menunjukkan bukti yang kuat dalam persidangan serta suami dan istri tidak bisa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan perceraian dapat diberikan sidang pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Kata Kunci: perkawinan, kekerasan, perceraian.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan.....	434
B. Pembahasan	435
1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	435
2. Alasan-Alasan Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	438
3. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perceraian.....	443
C. Penutup	443

* Alamat korespondensi: demasari2006@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, yang kemudian hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Pada intinya dapat diartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat.

Ditinjau dari hukum perdata, ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa di dalam KUH Perdata perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).² Subekti menjelaskan bahwa Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.³

Adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri yang harus sama-sama ditanggung. Sementara,

kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga diatur dalam Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”⁴ Suami istri juga berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu secara lahir batin antara yang satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974. Kewajiban suami istri dalam rumah tangga adalah sama sebagaimana diatur bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Setelah berbicara mengenai kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tentunya hak suami istri dalam rumah tangga juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, terutama dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”⁵ Dengan demikian suami istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Hak dan kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga perlu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan bertujuan agar terbentuk satu keluarga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain, artinya hak istri merupakan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

² Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 47.

³ Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

kewajiban bagi suami untuk dapat memenuhinya, begitu juga sebaliknya hak suami merupakan kewajiban bagi istri untuk memenuhi. Dalam hidup berumah tangga diharapkan ada kerukunan antara suami istri tanpa ada perselisihan pendapat. Tetapi kenyataannya antara suami istri selalu ada perselisihan pendapat yang mengakibatkan adanya pertengkaran. Apabila tidak ada yang mengalah tidak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan pada akhirnya tidak jarang berujung pada perceraian. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apakah UU No. 1 Tahun 1974 mengizinkan terjadinya perceraian apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dengan istri sebagai korban.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya. Selain itu yang identik menjadi korban kekerasan adalah perempuan, sehingga sering disebut kekerasan terhadap perempuan. Menurut Herkutanto kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis.⁶ Sedangkan menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.⁷

Pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan tindakan kekerasan yang dialami oleh istri sebagai perempuan dengan menyebutkan “Yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis

kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”⁸ Deklarasi PBB mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam Pasal 2 huruf (a) bahwa “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami-istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89-90), penganiayaan (Pasal 351-356), kejahatan susila (Pasal 285-301), pembunuhan (Pasal 338-340), penghilangan kemerdekaan (Pasal 324-337), dan penistaan (Pasal 310-321). Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk

⁶ Herkutanto, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran”, dalam T.O. Ihromi, dkk. (ed.), 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm. 67.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 30.

⁸ Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.

kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bagian dari terjadinya perbuatan tindak pidana termasuk ke dalam ranah hukum pidana yang pengaturannya ada dalam KUHP. Namun sangat disayangkan bahwa pengaturan ketentuan-ketentuan KUHP tersebut di atas ternyata belum bisa memberikan perlindungan hukum kepada istri yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hal ini terjadi karena pengaturan pidana penjara yang sangat ringan, tidak ada pengaturan batas pengenaan pidana penjara minimal dan maksimal, selain itu pengaturan pidana denda yang sangat murah sehingga tidak memberi efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

Sebagai contoh pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap istri, diantaranya persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka yang diatur dalam Pasal 288 KUHP. Pasal 288 KUHP mengenai persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka, sebagaimana bunyi Pasal 288 ayat (1) "Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."¹⁰ Selain itu, diatur pula dalam Pasal 288 ayat (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka-

luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun."¹¹ Adapun berbeda pula apabila perbuatan tersebut berakibat pada kematian. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 288 ayat (3), bahwa "Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun."¹²

Sebagaimana ketentuan Pasal 288 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHP dapat disimpulkan bahwa terdapat pemberian perlindungan bagi istri di bawah umur dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan suami yang sampai mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan kematian. Selain itu, diatur pula mengenai penelantaran sebagaimana Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah." Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 KUHP terlihat pada suami yang tidak memberi kehidupan, pemeliharaan istri dengan uang nafkah yang merupakan kewajibannya yang ditentukan dalam hukum perkawinan, atau bapak yang menelantarkan anak kandungnya padahal dalam hukum perkawinan diatur tentang kewajiban alimentasi orang tua pada anaknya.

Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Salah satu dasar pertimbangan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

⁹ Moeljatno, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 68-69.

¹⁰ Pasal 288 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Pasal 288 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹² Pasal 288 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikatakan bahwa yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:¹⁴

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit menjelaskan tentang bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:¹⁵ (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Selanjutnya dalam Pasal 7 menyebutkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Yang dimaksud kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pengertian tentang penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa:¹⁶

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan ke-

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

hidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Herkutanto kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*).¹⁷ Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Kristi E. Purwandari berpendapat kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk sebagaimana diringkaskan di bawah ini, yaitu:¹⁸

1. Kekerasan fisik langsung dalam kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai perusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
2. Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
3. Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menentukan bahwa:¹⁹

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di muka hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh apapun.

2. Alasan-Alasan Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Telah dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga sangatlah jelas bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki terjadinya perceraian. Namun di dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah putusnya perkawinan karena gugatan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, atau karena gugatan seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dengan suatu keputusan.²⁰ Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan ini, bagi perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila perkawinan diselenggarakan menurut agama dan kepercayaan bukan Islam, terhitung sejak keputusan Pengadilan telah

¹⁷ Herkutanto, *Op.cit.*, hlm. 269.

¹⁸ E. Kristi, Purwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi", dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

¹⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

²⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 48.

mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil oleh pegawai pencatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut dapat dikatakan mengizinkan perceraian itu terjadi apabila memang pasangan suami istri sudah tidak dapat didamaikan untuk bersatu kembali. Alasan bahwa perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang Pengadilan bertujuan agar apabila para pihak benar-benar bercerai ada kepastian hukumnya karena kepastian hukum bukan hanya ada pada saat terjadi perkawinan tetapi juga pada saat terjadinya perceraian.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.” Mengenai sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan:²¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan tambahan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Inpres No. 1 Tahun 1991 (selanjutnya disingkat dengan Inpres No. 1 Tahun 1991) perceraian dapat terjadi dengan alasan:²² (a) Suami melanggar taklik-talak; (b) Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pengertian zina dalam alasan perceraian ini adalah zina menurut konsepsi agama, yakni melakukan persetubuhan bukan dengan istri atau suami sendiri, yang dilakukan dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain.²³ Sedangkan pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan minum minuman keras, sehingga kehilangan kesadaran dan pikiran yang sehat. Ketergantungan dengan suatu makanan atau minuman yang dapat merusakkan badan atau kesehatan dinamakan madat. Apabila seseorang sudah masuk kategori madat, maka orang tersebut tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa didahului memakan atau meminum atau menyuntikkan suatu benda ke dalam tubuhnya. Pengertian

²¹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

²² Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²³ Riduan Syahrani, 1987, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Melton Putra, Jakarta, hlm. 52.

penjudi adalah seseorang yang pekerjaannya hanya berjudi atau frekuensi pekerjaan judi lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja untuk mencari nafkah keluarganya.²⁴

Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Pencantuman waktu 2 (dua) tahun berturut-turut ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu pihak meninggalkan yang lain haruslah tanpa izin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.²⁵ Sedangkan menurut Endang Sumiarni tanpa ijin pihak lain maksudnya bahwa perginya pihak suami atau istri tanpa sepengetahuan pihak yang ditinggalkan, maka menimbulkan kecemasan dan keresahan menyangkut keselamatannya. Apalagi jika tidak memberitahukan dan tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dianggap ia telah tiada. Tanpa alasan yang sah maksudnya perginya tanpa mendasarkan yang dapat diterima pihak lain. Alasan yang sah maksudnya adalah tugas dari instansi dimana mereka bekerja, alasan ini adalah jelas tujuannya untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarganya. Hal lain di luar kemampuan dirinya maksudnya pergi karena keterpaksaan dan atas kehendak pihak lain di luar dirinya, sedangkan yang bersangkutan tidak mampu menghindarinya atau tidak sempat memberitahukan kepergiannya karena waktunya tidak memungkinkan.²⁶

Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Hukum yang dijatuhkan sebelum dilangsungkannya perkawinan,

dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain sehingga tidak berlaku sebagai alasan untuk menunjuk alasan perceraian.²⁷ Dengan demikian hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah perkawinan berlangsung. Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat dengan UU No. 7 Tahun 1989) menentukan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Hubungan suami istri apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak yang lain, kiranya tidak ada perasaan cinta dan kasih sayang yang sebenarnya mutlak harus ada dan menjadi pondasi kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga.²⁸ **Kelima**, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dalam Pasal 75 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri ke dokter. Menurut Sumiarni alasan cacat atau penyakit yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang semata-mata untuk melindungi pihak yang menderita karena salah satu diantaranya ada yang cacat badan

²⁴ Endang Sumiarni, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 38-39.

²⁵ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 53.

²⁶ Endang Sumiarni, *Op.cit.*, hlm. 39-40.

²⁷ R. Soetjo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 132.

²⁸ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 54-55.

dan ada yang berpenyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.²⁹ Alasan ini baru dapat digunakan apabila salah satu pihak yang dirugikan tidak mau menerima keadaan tersebut.

Keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Prawirohamidjojo, perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan suami istri dapat terjadi karena beberapa faktor antar lain:³⁰

- 1) Menyangkut keuangan, karena istrinya dianggap boros atau suaminya tidak menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Perselisihan yang berpokok pangkal pada keuangan kiranya paling sering menjadi pokok pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi menyenangkan, berarti keharmonisan rumah tangga sudah tidak ada lagi.
- 2) Menyangkut hubungan seksual dapat membawa konflik antara pasangan suami istri karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar.
- 3) Menyangkut perbedaan agama atau soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama merupakan suatu pertengkaran yang tidak berkesudahan. Terutama perbedaan agama merupakan faktor pertengkaran yang paling sering terjadi antara suami istri karena yang satu memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya.

Pertengkaran dalam rumah tangga yang akan berujung pada perceraian agar mendapat putusan Pengadilan Agama perlu ada keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat suami istri yang akan bercerai tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa apabila gugatan perceraian

didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Sidang perceraian ini tidak cepat diputuskan dalam waktu satu kali sidang, namun bisa sampai berkali-kali sidang (biasanya dikenal dengan penundaan sidang). Penundaan sidang dilakukan dengan tujuan agar pihak yang ingin bercerai dapat berubah pikiran dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun apabila hal-hal tersebut seperti penundaan sidang, pemeriksaan permohonan dengan adanya pemeriksaan saksi-saksi atau bukti-bukti yang mendukung sebagai alasan terjadinya perceraian sudah dilakukan pihak suami atau istri yang mengajukan permohonan cerai tetap ingin bercerai, maka Pengadilan Agama dapat memutuskan mengabulkan permohonan cerai tersebut dengan alasan bahwa perkawinan diantara mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Mengenai alasan *syiqaq* ini perlu dijelaskan terlebih dahulu arti *syiqaq* adalah retak, maksudnya retak hubungan perkawinan, tidak ada persesuaian antara suami dan istri sehingga dikhawatirkan terjadi perceraian.³¹ *Syiqaq* terjadi dikarenakan oleh pihak suami dan istri atau salah satu dari keduanya mempunyai sifat tidak mau mengalah sehingga permasalahan dalam rumah tangga tidak terselesaikan. Pengangkatan *hakam* apabila terjadi *syiqaq* diatur dalam ayat 35 Q.S. An-Nisa:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri, maka utuslah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal.

Mengenai arti *hakam* terdapat perbedaan pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah,

²⁹ Endang Sumiarni, *Op.cit.*, hlm. 44.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 134.

³¹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 90.

sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, Ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah, *hakam* artinya wakil. Sebagai wakil *hakam* tidak boleh menjatuhkan *talak* sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakilinya yaitu suami istri. Sedangkan pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syafi'i mengartikan *hakam* sebagai hakim, sehingga *hakam* boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami istri setelah usaha mendamaikan keduanya tidak berhasil tanpa harus meminta persetujuan dari pihak suami dan istri terlebih dahulu.³²

Dengan demikian *hakam* tidak mutlak terdiri dari keluarga-keluarga pihak suami dan istri karena yang terpenting adalah dapat bertindak secara adil, tidak memihak kepada pihak suami atau pihak istri yang sedang berselisih.³³ Hakim Pengadilan Agama di Indonesia banyak mengikuti pendapat kedua, yaitu menganggap hakim sebagai *hakam*, sehingga kalau usahanya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka *hakam* berhak memutuskan hubungan perkawinan suami istri tersebut dan Pengadilan Agama tinggal menguatkan keputusan *hakam* itu. Apabila ternyata kedua *hakam* yang diangkat tidak dapat mengambil keputusan maka seyogyanya hakim Pengadilan Agama mengambil alih tugas itu dan segera mengambil keputusan karena jika tidak akan dikhawatirkan kesulitan yang dihadapi suami istri yang sedang bertengkar itu semakin berlarut-larut dan menambah penderitaan kedua belah pihak.³⁴

- a. Suami melanggar taklik-talak. Di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 ditentukan *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah

berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. *Taklik talak* menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya '*iwadl*' atau uang pengganti, sedangkan *taklik talak* yang terdapat pada kitab-kitab fikih tidak diisyaratkan adanya '*iwadl*' yang harus dibayarkan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.³⁵

- b. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut Kamal Muchtar apabila yang masuk Islam itu adalah istri dan suami tetap pada agama yang lama, maka hakim wajib menceraikan mereka karena agama Islam melarang perkawinan antara seorang muslimat dengan seorang laki-laki yang bukan muslim, baik laki-laki itu ahli kitab atau bukan.³⁶

Menurut Subekti, Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat alasan:³⁷ (a) zina (*overspel*); (b) ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*); (c) penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan (d) penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW). Adanya empat alasan menurut KUH Perdata tersebut, menurut Djaja S. Meliala dijelaskan ada perluasannya, bahwa:³⁸

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105K/Sip/1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi.

³² Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 112.

³³ K.H. Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit.*, hlm. 92.

³⁴ Soemiyati, *Op.cit.*, hlm. 113.

³⁵ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 227.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

³⁷ Subekti, 1989, *Op.cit.*, hlm. 42-43.

³⁸ Djaja S. Meliala, *Op.cit.*, hlm. 92.

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perceraian dengan alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian yang terkait dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Perceraian

Banyaknya pasangan suami-istri yang memutuskan untuk bercerai daripada mempertahankan bahtera rumah tangga mereka memang didorong oleh beberapa faktor. Menurut R. Kamil Al-Hayali ada beberapa faktor yang membuat gonjang-ganjing sebuah rumah tangga yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Sudah banyak kasus seorang istri bisa tidak setia dengan suaminya hanya gara-gara keinginannya untuk memiliki benda-benda tertentu tidak terpenuhi. Istri merasa tidak tahan hidup bersama suami dalam suasana kemiskinan, sehingga lebih baik istri mencari suami baru lagi yang bisa memenuhi keinginannya untuk memiliki sesuatu yang berwujud materi.³⁹ Menurut Ganjar Triadi Budi Kusuma banyak kasus pertengkaran terjadi pada sepasang keluarga baru yang tidak kokoh dari segi fondasi ekonomi.⁴⁰ Pertengkaran itu apabila tidak segera dicarikan jalan keluarnya, dapat memicu perpecahan yang akhirnya berujung pada perceraian.

2. Faktor Kesetiaan

Banyak perceraian terjadi dikarenakan suami mempunyai wanita idaman lain atau istri mempunyai pria idaman lain. Kalau ditanya apa alasannya, ternyata pasangan suami istri tersebut sudah tidak ada rasa nyaman lagi untuk hidup berdua selama-lamanya. Masing-masing memiliki naluri untuk tidak setia dengan janji suci yang mereka ucapkan bersama atau mungkin masing-masing merasa ada cinta lain yang lebih hangat dan menggairahkan.

3. Faktor Ketenangan

Sering dijumpai baik melalui media elektronik maupun media cetak, ikatan rumah tangga harus bubar karena sudah tidak ada lagi ketenangan, ketentraman dan keamanan di dalamnya. Rumah sudah tidak menjadi surga yang teduh lagi, tetapi menjadi neraka yang panas dan membahayakan karena suami sering ringan tangan atau istri sering menuntut.

Selain ketiga faktor tersebut, dapat juga terjadinya perceraian karena belum adanya anak atau keturunan dari pasangan suami istri yang telah lama menikah. Banyak pasangan yang telah bertahun-tahun membina keluarga, belum juga dikaruniai kehadiran anak. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari mendatangi dokter spesialis kandungan hingga ke sejumlah paranormal atau orang pintar, namun hasilnya tetap nihil. Ternyata belum adanya karunia berupa anak kerap meresahkan sebuah pasangan baru. Bahkan tidak jarang dari persoalan ini timbul saling tuduh, saling menyalahkan, dan buntutnya perceraian.

C. Penutup

Berdasarkan ulasan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Hal ini dilakukan dengan tujuan agar apabila para pihak yang hubungan perkawinannya putus karena bercerai ada kepastian hukumnya. Kepastian hukum bukan hanya ada pada saat terjadi perkawinan tetapi juga pada saat terjadinya perceraian. Salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah adanya salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan

³⁹ R. Kamil Al-Hayali, 2004, *Jangan Ceraikan Aku*, Diva Press, Yogyakarta, hlm. 7-8.

⁴⁰ Ganjar Triadi Budi Kusuma, 2005, *Bercerai dengan Indah (Problematika Cinta, Rumah Tangga, dan Perceraian)*, Intishar, Yogyakarta, hlm. 40.

secara fisik, tetapi juga kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam lingkup Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, maka apabila terjadinya kekerasan dan berujung pada perceraian bisa berdampak secara luas. Akibat dari perceraian dengan alasan terjadinya kekerasan ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat tidak tercapai dan jika terjadi perceraian dengan alasan salah

satu pihak melakukan kekejaman diperbolehkan apabila disertai dengan alasan yang cukup dan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan mengacu Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Pasangan suami istri yang hendak bercerai sebaiknya mengambil keputusan bercerai tidak mementingkan ego diri sendiri, membicarakan permasalahan dalam rumah tangganya bersama-sama dengan pasangannya dan apabila sudah mempunyai anak juga memikirkan dampak negatif perceraian mereka terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hayali, R. Kamil, 2004, *Jangan Ceraikan Aku*, Diva Press, Yogyakarta.
- Basyir, K.H. Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Kusuma, Ganjar Triadi Budi, 2005, *Bercerai dengan Indah (Problematika Cinta, Rumah Tangga, dan Perceraian)*, Intishar, Yogyakarta.
- Meliala, S. Djaja, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Moeljatno, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.

- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman, 1978, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1987, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Melton Putra, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

B. Artikel Dalam Antologi

- Herkutanto, "Kekerasan terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran", dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Purwandari, E. Kristi, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi", dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), 2000, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.

C. Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).